

Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka

Iwan Permadi, Irsyadul Muttaqin

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia
iwanpermadibraw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis konsep dan model penerapan pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris Bagi Rusa masyarakat Bangka dan dibandingkan dengan konsep waris Islam yang membedakan hak waris laki-laki dan perempuan. Kajian terhadap pemenuhan hak waris perempuan selalu menjadi hal yang menarik, sebab terdapat persoalan ketidaksetaraan dan perdebatan atas hak warisnya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemenuhan hak waris perempuan dalam masyarakat Bangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bangka, tanah sebagai harta warisan sering menjadi objek warisan. Pemenuhan hak perempuan terkait perolehan tanah warisan ditentukan oleh peran dan tanggung jawab perempuan dalam keluarganya. Lebih besar tanggung jawab dan pengorbanan yang diberikan perempuan, semakin besar dan istimewa hak tanah warisan yang diperoleh. Konsep ini didasarkan pada asas kekeluargaan, keadilan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan gender. Berbeda dengan konsep waris Islam yang tidak memberikan hak istimewa terhadap perempuan dengan alasan apapun, sebab laki-laki dianggap lebih bertanggungjawab atas keberlangsungan dan kesejahteraan keluarganya dan tanggung jawab tersebut tidak diberikan kepada perempuan.

Kata kunci: Hak Perempuan; Tanah Warisan; Waris Bagi Rusa.

Abstract

This research aims to examine and analyse the concept and implementation model of fulfilling women's rights to inherited land in the Bagi Rusa inheritance system of the Bangka community and compare it with the concept of Islamic inheritance which distinguishes the inheritance rights of men and women. The study of the fulfilment of women's inheritance rights is always interesting, because there are issues of inequality and debate over their inheritance rights. This research is important to find out the basis of consideration for the fulfilment of women's inheritance rights in Bangka society. The method used in this research is normative juridical. The results show that in Bangka society, land as inherited property is often the object of inheritance. The fulfilment of women's rights related to the acquisition of inherited land is determined by the roles and responsibilities of women in their families. The greater the responsibilities and sacrifices made by women, the greater and more special the inherited land rights obtained. This concept is based on the principles of kinship, justice, and equality between men and women without distinguishing gender. Unlike the concept of Islamic inheritance, which does not give special rights to women for any reason, because men are considered more responsible for the sustainability and welfare of their families and this responsibility is not given to women.

Keywords: Inherited Land; Legacy Bagi Rusa; Women's Rights

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam, sehingga sifat esensial sumberdaya alam Indonesia berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup warganya, termasuk ketersediaan sumber daya alam berupa tanah.¹ Berkenaan dengan pluralisme hukum di Indonesia sebagai tanda akan beragamnya kebudayaan masyarakat yang hidup dan berkembang di republik ini termasuk hidupnya sistem hukum adat di Indonesia, sekalipun hukum adat tidak semuanya dilegitimasi dalam sistem hukum nasional.² Sistem hukum waris adat salah satu sistem hukum yang masih hidup dan masih dipraktikan oleh sebagian masyarakat dalam upaya penyelesaian persoalan waris atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia termasuk kepemilikan atas tanah sebagai objek pewarisan.³

Kepemilikan terhadap tanah merupakan suatu hak yang melekat pada setiap orang dengan hak asasi manusianya, sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang tidak dibedakan.⁴ Pembedaan hak setiap individu kadang salah diartikan sebagai sesuatu yang keliru dalam pandangan sebagian masyarakat sehingga berakibat kepada konflik antara satu dengan lainnya.⁵ Pengaturan waris Islam, bagian perempuan tidak sama porsi dengan laki-laki, sebab hukum Islam memberikan kewajiban dalam memberi nafkah terhadap laki-laki sebagaimana kodrat penciptaannya.⁶ Laki-laki diberikan pertanggungjawaban ganda atas dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk perempuan yang berada dalam kewajibannya.⁷ Terdapat pergeseran peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, sebab diperlukannya peran perempuan yang lebih banyak dalam keluarganya.⁸ Pergeseran peran ini ialah adanya faktor ketidakmampuan laki-laki dalam menafkahi keluarganya dan peran perempuan dalam mengurus orang tua

¹ Yokotani, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 160–80, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.

² Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadhâ* 5, no. 1 (2018): 20–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

³ Iwan Permadi, "Problematisasi Hak Waris Atas Tanah Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 2 (2023): 242–57, <https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19482>.

⁴ M Arba et al., "Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 259–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.25>.

⁵ Iwan Permadi, "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

⁶ Muhammad Mahsus, "Tafsir Kontekstual Dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 25–44, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.19>.

⁷ Tonny Ilham Prayogo Fadlih Rifenta, "Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII, no. 1 (2019): 111–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2117>.

⁸ B Bahriayub, "Hukum Waris Islam Dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender," *Al-Risalah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 10–26, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i2.4195>.

yang sudah lanjut usia ataupun sakit dengan jangka waktu yang cukup lama, serta peran perempuan dalam keluarga terhadap saudara laki-lakinya yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Selain itu dinamika yang terjadi peran laki-laki yang diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan bersikap acuh tak acuh atas kewajiban yang seharusnya berada dalam tanggungannya. Konsep waris bagi rusa yang berkembang di masyarakat Bangka menilai bahwasanya peran dan tanggungjawab masing-masing ahli waris dalam keluarganya akan mempengaruhi hak waris yang akan diperoleh, maka semakin besar dan dominannya tanggungjawab yang ditanggung dan diselesaikan ahli waris akan semakin besar pula hak waris yang diperoleh. Didasarkan pada besarnya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada perempuan akan menjadi pembeda dalam perolehan hak warisnya termasuk tanah warisan yang menjadi objek harta warisan dan salah satu harta yang paling banyak diwarisi oleh masyarakat Bangka.

Berbagai kajian lain ditemukan mengenai pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan, diantaranya penelitian oleh Amalia,⁹ yang mengkaji penyetaraan gender dalam hal pembagian warisan. Perbedaan dalam pembagian warisan tidak disebabkan oleh perbedaan gender, namun kewajiban yang dibebankan terhadap laki-laki lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Penelitian ini belum membahas pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan yang banyak digandrungi oleh masyarakat terutama di Bangka. Penelitian kedua oleh Arba,¹⁰ yang mengkaji kedudukan hukum perempuan dalam perolehan hak milik atas tanah. Fokus penelitian ini mengenai hukum adat sasak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yang bermakna bahwa hak laki-laki mewarisi tanah warisan. Namun dalam perkembangannya anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh hak atas tanah warisan dengan sistim kekerabatan parental. Sehingga pembeda kajian yang dilakukan terdapat dalam sistem adat yang dijadikan topik penelitian. Penelitian terakhir oleh Eragustini,¹¹ yang mengkaji pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah di Kabupaten Karangasem. Pemenuhan terhadap hak perempuan atas tanah warisan diberikan melalui hibah dan hadiah perkawinan atau jiwa dana, tetadan atau bebaktan, yang disetujui oleh seluruh ahli waris dan keluarga.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya mengenai pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan, dalam penelitian ini memiliki perbedaan

⁹ Ashif Az Zafi Endah Amalia, "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan," *Ahkam* 8, no. 2 (2020): 213–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.213-232>.

¹⁰ Arba et al., "Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah."

¹¹ Luh Eragustini and Ni Komang Sutrisni, "Pelaksanaan Hak Waris Perempuan Terhadap Hak Atas Tanah Di Kabupaten Karangasem (Study Kasus Desa Adat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem)," *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)* 1, no. 2 (2021): 454–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.

terutama sistem hukum adat yang dijadikan topik analisis. Kajian dalam penelitian ini memaparkan hak waris perempuan yang diperoleh dalam sistem waris adat masyarakat Bangka yang memberikan hak yang sama dan lebih besar dengan ahli waris yang lain oleh sebab pengorbanan dan peran yang pernah diberikan dalam keluarganya, sehingga pemenuhan hak atas perempuan dalam perolehan warisankajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep dan model dalam pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris bagi rusa masyarakat Bangka yang dibandingkan dengan sistem waris Islam yang dilegitimasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. METODE

Penelitian ini dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian dan analisis substansi aturan hukum berupa undang-undang mengenai permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan penelitian dengan empat macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹² Penelitian ini didukung oleh dua sumber bahan hukum yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif, sehingga sumber hukum yang mempunyai keterkaitan erat dengan aturan hukum berupa undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder ialah semua bentuk publikasi ilmiah berkenaan dengan hukum misalnya buku-buku, teks, dan jurnal hukum,¹³ kemudian bagian dari sumber bahan hukum yang berbentuk publikasi yang dibantu dengan bantuan media internet yang berkaitan erat terhadap substansi kajian dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka

Islam memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan perjalanan kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Bangka, hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam merayakan hari-hari besar Islam disertai dengan penampilan khas kesenian Bangka. Akulturasi tradisi kepercayaan dengan ajaran agama Islam masih cukup signifikan, sekalipun sistem ritual kepercayaan masih tetap ada dan dihormati keberadaannya hingga saat ini.¹⁴ Pembagian waris masyarakat Bangka yang pedesaan masih erat dengan nuansa kebiasaan atau hukum adat Bangka yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

¹³ Marzuki.

¹⁴ Ian Sancin, "Mengenal Budaya Melayu Bangka Belitung," Artikel Feature UBB, 2008, <https://www.ubb.ac.id/index.php?page=feature&&id=126>.

tetap menjaga eksistensinya dan digunakan dalam penyelesaian persoalan waris, sehingga eksistensi budaya dan hukum adat yang berkembang masih tetap dianut dan dijaga. Hukum waris adat Bangka disebut dengan pembagian waris Bagi Rusa, secara sederhana hukum waris ini menilai seseorang dari setiap ahli waris atas dasar pertimbangan peran dan tanggung jawab dalam keluarganya dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum hukum adat merupakan satu diantara sistem hukum yang berkembang di masyarakat dan implementasi sistem waris adat eksistensinya masih dipertahankan. Sistem kewarisan adat memiliki aturan tersendiri yang lebih mengedepankan asas keselarasan dan kekeluargaan, sehingga peralihan hak atas harta warisan umumnya dilakukan dengan masyawarah.¹⁵ Hukum waris adat memiliki corak yang berbeda dan keunikan tersendiri yang berasal dari corak tradisional dengan sistem kekerabatan dan bentuk keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.¹⁶ Pada hakikatnya sistem waris adat dapat menjadi sumber hukum yang sangat penting terhadap perkembangan dan pembaharuan hukum nasional yang menuju kepada peraturan perundang-undangan. Adanya unsur kejiwaan yang memuat kepribadian masyarakat bangsa Indonesia yang dibangun atas dasar keadilan dan perasan hukum masyarakat Indonesia serta kehadiran hukum adat terutama mengenai waris lebih dapat diterima oleh masyarakat akan keberadaannya. Saat ini perkembangan pola-pola pikir masyarakat khususnya masyarakat patrilineal terhadap hak dan kedudukan perempuan, pada mulanya kewarisan patrilineal hanya berlaku bagi anak laki-laki sebab peran laki-laki dianggap lebih besar dan sebab garis keturunannya pengganti kedudukan bapak.¹⁷

Lahirnya hukum adat yang berkembang dan dianut di Indonesia tidaklah datang secara tiba-tiba, namun melalui perjalanan yang panjang dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial budaya dan corak pemikiran masing-masing hukum adat.¹⁸ Sistem waris Bagi Rusa merupakan sistem waris adat yang berkembang ditengah masyarakat Bangka yang beragama Islam, dalam sejarahnya penamaan sistem Bagi Rusa di ambil dari kebiasaan masyarakat yang senang berburu hewan rusa. Kegiatan berburu tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang kedudukan

¹⁵ Selviana Jima, Ketut Sudiarmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 139–46, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.

¹⁶ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam," *Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.

¹⁷ Sonny Dewi Judiasih et al., "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Rechtidee* 16, no. 1 (2021): 65–87, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>.

¹⁸ Wahila N Sianturi et al., "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2022): 406–24, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2634>.

dan tugasnya ditentukan oleh keahlian masing-masing pemburu. Sehingga ketika hewan buruan yang didapat oleh kelompok pemburu, hasilnya akan di bagikan hak masing-masing pemburu ditentukan sesuai dengan besarnya tugas dan dampak yang di lakukan oleh pemburu. Artinya semakin besar pengaruh seorang pemburu akan keberhasilan pemburuan, tentu hak hasil buruannya pun lebih besar. Pengadopsian sejarah berburu rusa dalam pembagian sistem waris Bagi Rusa kemudian ditetapkan oleh para leluhur setempat, bahwasanya semakin besar tugas dan tanggungjawab yang diselesaikan oleh seorang ahli waris, akan semakin besar pula hak tanah warisan yang akan didapat dalam pembagian waris masyarakat Bangka.

Sistem waris Bagi Rusa mengedepankan asas kekeluargaan dan kesetaraan dalam pemenuhan masing-masing bagian hak waris, namun dalam hal ahli waris yang dalam keluarganya ialah orang yang paling berperan dan berkorban oleh leluhur dahulu diberikan hak istimewa dalam perolehan hak warisnya. Keistimewaan tersebut merupakan hadiah tersendiri sebagai bentuk penghargaan sebab pengabdian yang dilakukan dalam keluarganya yang pada umumnya tidak semua ahli waris dapat melakukan hal demikian. Hak waris Bagi Rusa yang diterapkan oleh masyarakat Bangka sepadan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwasanya seluruh warga negara memiliki hak yang sama dan kedudukannya didalam hukum. Yang berarti kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan gendernya, namun diistimewakan oleh sikap dan tanggungjawab yang diembannya. Sehingga perempuan sama haknya dan dipandang berharga pengorbanannya serta adanya asas keadilan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan.

Perolehan hak waris adat Bagi Rusa pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan hukum waris Islam, misalnya sebab ahli waris dapat menerima warisan dengan adanya hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan Pasal 174 ayat (1).¹⁹ Namun juga tidak terlalu berbeda dengan hukum waris Bw (*Burgerlijk Wetboek*) dalam hal penggolongan ahli waris seperti golongan pertama terdapat anak dan keturunannya, suami dan/atau isteri. Golongan kedua orang tua dan saudara baik laki-laki ataupun perempuan beserta keturunannya.²⁰ Meskipun ditemukan persamaan dalam berbagai aspek, waris Bagi Rusa lebih mengedepankan perhitungan atas tanda jasa dan pengorbanan yang pernah dilakukan oleh ahli waris untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Di Indonesia persoalan hukum terkait pembagian hak waris dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tentunya diharuskan untuk dipedomani dalam

¹⁹ Faizah, Parera, and Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam."

²⁰ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

upaya menyelesaikan persoalan perdata terutama waris.²¹ Adapun hukum waris di Indonesia sifatnya pluralistik yang berarti terdapat hukum waris Eropa (menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Sifat pluralistik hukum waris di Indonesia tidak lepas dari sejarah pembagian hukum dan penggolongan yang terjadi pada masa penjajahan (Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatregeling*). Kemudian hukum waris barat diperuntukkan bagi golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa sedangkan hukum waris adat diperuntukkan bagi golongan Bumiputera dan khusus masyarakat muslim hukum waris Islam dapat diberlakukan. Sama halnya dengan hukum waris adat yang diberlakukan oleh masyarakat Bangka dengan sistem waris Bagi Rusa.

Berdasarkan sifat pluralistik hukum waris yang berlaku di Indonesia yang masih mengakui keberadaan hukum waris adat sebagai pilihan dan pijakan yang dapat diselesaikan dalam persoalan waris bagi pihak yang berkehendak atasnya.²² Hukum waris adat dapat diupayakan dalam hal mengakhiri dan memenuhi hak waris perempuan yang dianggap terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, hal ini cukup beralasan sebab dalam Pasal 281 ayat (3) UUD NRI mengatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pemberlakuan hukum waris adat dalam menyelesaikan peralihan hak waris dapat menjadi peluang besar atas perwujudan aspek keadilan terhadap masyarakat yang ingin menerapkan aspek persamaan dan kesetaraan di muka hukum. Dinamika sengketa waris yang terjadi saat ini terjadi berputar pada tidak terpenuhinya prinsip keadilan terhadap ahli waris yang dibedakan gendernya. Didasarkan pada alasan tersebut pemenuhan hak waris perempuan dapat dikembalikan kepada sistem waris adat yang mengedepankan aspek persamaan dan kedudukan laki-laki dan perempuan, terlebih jika perhitungan waris dinilai atas pengorbanan dan peran yang telah ditanggung sebagaimana praktik waris adat Bagi Rusa masyarakat Bangka.

3.2 Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka

Pemberlakuan sistem waris di Indonesia saat ini belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional, sehingga pembagian perolehan harta waris diselesaikan dengan sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak dengan pilihan menurut hukum

²¹ Khusnul Khotimah, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No. 4/Pdt.G/2020/PTA.BB Mengenai Pewarisan Dzawil Arham Bersama Ashabul Furudh," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 129–38, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.19924>.

²² Laksana Arum Nugaheni, "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keperempuanan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan," *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 136–46, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3935/pdf>.

Islam, hukum adat ataupun dengan KUHPdata.²³ Bagi masyarakat Indonesia keberadaan aturan hukum tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan serangkaian hukum adat yang dilakukan secara turun temurun oleh sebab yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah yang ditempati. Pemberlakuan hukum adat di Indonesia beragam yang satu dengan lainnya berbeda, namun dapat dikatakan bahwasanya bagi masyarakat adat yang tinggal di pedesaan masih menggunakan sistem patrialisme (mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus). Namun berbeda dengan penerapan pembagian waris terhadap masyarakat di perkotaan yang mengalami perubahan patrialisme menjadi adil dan merata tanpa memandang gender.²⁴

Pada dasarnya Islam sangat memuliakan perempuan, namun adanya perbedaan terhadap pemenuhan hak waris tidak sebab adanya perbedaan gender. Perbedaan tersebut dilabelkan sifat kodrati seorang laki-laki terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam menafkahi. Sedangkan perempuan pada hakikatnya sewaktu belum menikah merupakan tanggung jawab ayahnya dan setelah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Apabila perolehan hak waris diberikan dengan bagian yang sama dilakukan dengan adanya kesepakatan dan tidak memunculkan perselisihan diantara ahli waris, dengan demikian Islam mewujudkan asas keadilan dan kesetaraan yang hakikat adil itu tidak harus dimaknakan setara dan sama.²⁵ Dalam pendekatan sosiologis historis bahwa kewarisan bagi perempuan dalam sistem hukum Islam awal mulanya tidak diatur dan hanya diberikan menurut hukum adat. Sebelum Islam perempuan tidak diberikan hak waris dan perempuan malah dijadikan sebagai barang yang dapat diwariskan oleh laki-laki yang terdekat. Sehingga waris Islam muncul sebagai respon terhadap tradisi jahiliah masyarakat arab pra Islam.²⁶

Di berbagai kajian terhadap pemenuhan hak perempuan dalam perolehan hak waris, di antaranya penelitian mengenai pembaharuan hukum waris adat dalam putusan pengadilan oleh Victor Imanuel W. Nalle. Dalam tradisi yang dianut oleh masyarakat Jawa, anak perempuan termuda yang berperan dalam merawat orangtuanya dapat memperoleh harta warisan berupa rumah yang diwarisi oleh orangtuanya yang telah meninggal dunia. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 dapat diartikan sebagai intervensi negara dalam mensikapi

²³ St. Hadijah Wahid Eril, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2020): 23–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.326>.

²⁴ Novia Alexia Aisyah, "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>.

²⁵ Endah Amalia, "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan."

²⁶ Anjar Kususiyanah, "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1 (2021): 63–82, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.

pembagian waris secara adil antara laki-laki dan perempuan dan pewarisan terhadap tanah mengakui sistem kekerabatan sebab tanah peninggalan yang turun menurun seharusnya berada dalam kuasa satu klan yang sama.²⁷ Kedua penelitian mengenai kedudukan hukum perempuan dalam perolehan hak milik atas tanah oleh Wiwiek Wahyuningsih dkk. Kepemilikan terhadap tanah ialah bagian dari hak asasi manusia yang terus berada dalam setiap manusia. Namun dalam sistem hukum adat diperoleh didasarkan atas sistem kekerabatan masyarakat adatnya, bagi pengikut sistem patrilineal hak atas tanah dan tanah diberikan kepada laki-laki dan bagi pengikut sistem matrilineal hak tanah dan rumah diberikan kepada perempuan, sedangkan bagi pengikut sistem parental dipersamakan kedudukannya antara laki-laki dan perempuan.²⁸ Terakhir penelitian mengenai hak anak perempuan atas perolehan harta warisan orang tuanya oleh Ambrosia Angul dkk. Perolehan hak atas harta warisan bagi anak perempuan tidak dibedakan kedudukannya dengan anak laki-laki, sebab masyarakat Desa Goloworok menganut sistem patrilineal, sehingga hak warisnya diberikan sama dan setara.²⁹

Adapun tanah bagi masyarakat Bangka merupakan harta yang sering diwariskan, sehingga kepemilikan terhadap sebuah tanah ialah hal yang lumrah dan tidak dapat dianggap remeh. Proses peralihan hak atas tanah dapat terjadi adanya pewaris yang meninggal dunia yang berpindah hak kepemilikannya kepada ahli waris yang berhak. Sebagaimana perpindahan hak warisan pada umumnya, masyarakat Bangka memberikan hak waris kepada ahli waris yang ditentukan dengan memperhatikan aspek keagamaan dan aspek kekeluargaannya. Penentuan ahli waris diperhatikan dengan aspek keagamaan berpijak kepada sistem waris Islam dalam hal siapa saja ahli waris yang ditentukan seperti suami atau isteri, anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu, saudara sekandung atau saudara seayah dan seibu. Namun dalam hal pembagian hak warisnya dapat diperoleh dengan memperhatikan sisi peran dan tanggungjawab setiap ahli waris yang ditentukan atas hasil musyawarah dengan didasarkan pertimbangan kekeluargaan. Hal tersebut dilakukan disebabkan adanya hak waris yang diberikan berbeda perolehan hak warisnya antara satu dengan lain oleh sebab perbedaan peran dan tanggung jawab yang pernah di selesaikan oleh ahli waris.

²⁷ Victor Imanuel W Nalle, "Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan," *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 436–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.37201>.

²⁸ Mualifah Wiwiek Wahyuningsih, arief rahman, "Kedudukan Hukum Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Warisan Perspektif Hukum Agraria Dan Hukum Adat Sasak (Studi Di Kec . Pemengan , Kab . Lombok Utara)," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 30–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.35>.

²⁹ Didik Iswahyudi Ambrosia Angul , Suciati, "Hak Seorang Anak Perempuan Di Dalam Keluarga Memperoleh Harta Warisan Dari Orang Tua," in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, vol. 3, 2019, 115–21, <https://doi.org/https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>.

Dalam sistem waris Bagi Rusa pengorbanan dan peran masing-masing ahli waris akan mempengaruhi dan dinilai istimewa hak waris yang akan didapatkan, sehingga terhadap ahli waris yang diberikan hak lebih perolehan harta warisnya. Terhadap ahli waris perempuan, pemenuhan haknya sama dan bahkan diberikan lebih banyak dengan kesepakatan keluarga akibat besarnya tanggung jawab yang pernah diemban. Perolehan hak tanah warisan terhadap perempuan mempertimbangkan perannya dalam keluarga yang dimaksudkan sebagai imbalan dan tanda jasa terhadap pengorbanan dan keikhlasan yang sudah dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini dapat menjadi pijakan dalam hal perolehan hak waris perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan ahli waris laki-laki setelah disepakati oleh seluruh ahli waris. Jika dikaji dengan aspek keadilan berimbang dalam hukum waris, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta keseimbangan sesuatu yang didapatkan dengan kebutuhan dan kemanfaatannya,³⁰ maka sesuatu yang didapatkan dengan atas dasar kewajiban dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sama, demikian pula pemenuhan hak perempuan dapat diberikan hak yang sama atas pertimbangan peran dan tanggung jawab perempuan dalam keluarganya.

4. PENUTUP

Sistem kewarisan dalam masyarakat adat mengalami pergeseran karena rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri pun berkembang. Pemenuhan hak tanah warisan terhadap perempuan dalam sistem waris Bagi Rusa diberikan dengan mempertimbangkan aspek kekeluargaannya yang dipengaruhi sebab peran, tanggung jawab dan pengorbanan yang pernah diselesaikan, sehingga tidak terdapat pembedaan hak sebab berbeda gendernya namun dibedakan oleh perilaku sosialnya dalam keluarga. Perempuan berhak mendapatkan hak atas tanah warisan sama dan lebih besar dari ahli waris laki-laki dengan alasan tanda jasa dan penghormatan terhadap keluarganya, sebagaimana dalam sejarah waris Bagi Rusa perolehan hak diberikan atas kesuksesan dalam berburu rusa yang diadopsi sebagai sistem pembagian waris masyarakat Bangka. Waris Islam tidak mengatur mengenai hak istimewa terhadap perempuan dalam memperoleh harta warisan dengan alasan pengorbanan ataupun alasan kemanusiaan, laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada perempuan atas keberlangsungan keluarganya, sehingga perolehan hak waris laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–23.

³⁰ Fadlih Rifenta, "Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam."

- <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v1i1.2323>.
- Ambrosia Angul, Suciati, Didik Iswahyudi. "Hak Seorang Anak Perempuan Di Dalam Keluarga Memperoleh Harta Warisan Dari Orang Tua." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, 3:115–21, 2019. <https://doi.org/https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>.
- Arba, M, Any Suryani, Wiwiek Wahyuningsih, and Shinta Andriyani. "Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 259–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.25>.
- Bahriayub, B. "Hukum Waris Islam Dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender." *Al-Risalah: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 10–26. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v1i2.4195>.
- Endah Amalia, Ashif Az Zafi. "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan." *Ahkam* 8, no. 2 (2020): 213–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.213-232>.
- Eragustini, Luh, and Ni Komang Sutrisni. "Pelaksanaan Hak Waris Perempuan Terhadap Hak Atas Tanah Di Kabupaten Karangasem (Study Kasus Desa Adat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem)." *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)* 1, no. 2 (2021): 454–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.
- Eril, St. Hadijah Wahid. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2020): 23–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.326>.
- Fadlih Rifenta, Tonny Ilham Prayogo. "Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam XIII*, no. 1 (2019): 111–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2117>.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam." *Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>.
- Jima, Selviana, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 139–46. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45937>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Natalia Karelina, Purri Trirani, Zeira Nabilla, Noer Andini Januariska, and Afifah Syakira. "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *Rechtidee* 16, no. 1 (2021): 65–87. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>.
- Khotimah, Khusnul. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No. 4/Pdt.G/2020/PTA.BB Mengenai Pewarisan Dzawil Arham Bersama Ashabul Furudh." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 129–38. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.19924>.
- Kususiyanah, Anjar. "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9, no. 1

- (2021): 63–82. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>.
- Mahsus, Muhammad. “Tafsir Kontekstual Dan Eksistensi Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki Dan Perempuan.” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 25–44. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.19>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Nalle, Victor Imanuel W. “Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan.” *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 436–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.37201>.
- Nasution, Adelina. “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia.” *Al-Qadhâ* 5, no. 1 (2018): 20–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.
- Nugaheni, Laksana Arum. “Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keperabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan.” *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 136–46. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3935/pdf>.
- Permadi, Iwan. “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.
- . “Problematisasi Hak Waris Atas Tanah Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 2 (2023): 242–57. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19482>.
- Sancin, Ian. “Mengenal Budaya Melayu Bangka Belitung.” Artikel Feature UBB, 2008. <https://www.ubb.ac.id/index.php?page=feature&&id=126>.
- Sianturi, Wahila N, Grace Theresia Hutahaean, Gomgom T.P. Siregar, and Alusianto Hamonangan. “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara).” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2022): 406–24. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2634>.
- Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Wiwiek Wahyuningsih, arief rahman, Mualifah. “Kedudukan Hukum Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Warisan Perspektif Hukum Agraria Dan Hukum Adat Sasak (Studi Di Kec . Pemengan , Kab . Lombok Utara).” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 30–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.35>.
- Yokotani. “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 160–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.